



**PUTUSAN**

**Nomor 240/Pdt.G/2017/PA.Ab.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Waimangit 06 September 1986, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS., tempat tinggal di Desa Elfule, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, dalam hal memberikan kuasa khusus kepada Djidon C. Batmomolin, SH, dan Abdul Basir Rumagia, SH., keduanya Advokat/Penasehat Hukum berkantor pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon, beralamat di Jl. Sultan Hairun sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;  
melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Hila 24 Desember 1964, umur 32 tahun, agama Islam, jenis laki-aki, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal Desa Wamsisi, Kecamatan Waisama, Kabupaten Buru Selatan, Propinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

Hal. 13 dari 13 hal.  
Putusan Nomor 240/Pdt.G/2017/PA.Ab..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 240/Pdt.G/2017/PA.Ab. tanggal 29 Agustus 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Februari 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Buaya, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/01/IV/2015 tanggal 02 April 2015;
2. Bahwa sebagai seorang PNS. Yang tunduk pada Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat telah melayangkan surat untuk meminta izin melakukan perceraian dan telah mendapatkan izin dari Pimpinan Instansi Penggugat yakni Kepala Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buru Selatan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Waimangit, Kabupaten Buru, Propinsi Maluku;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rukun, damai dan harmonis dan sudah bercampur (ba'da dukhul);
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang anak yang bernama Anak yang lahir pada tanggal 04 April 2014 sesuai dengan Akta Kelahiran No. 8109-LT-01082016-XXXX dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa setelah beberapa bulan pernikahan berjalan pada tahun 2015 keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan dan sering dimulai oleh Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 13 Maret 2016 yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan rumah dan telah pisah ranjang hingga perkara ini di ajukan dalam persidangan;

Hal. 13 dari 13 hal.  
Putusan Nomor 240/Pdt.G/2017/PA.Ab..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan rumah, tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak Penggugat hingga saat ini;
9. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan mencari solusi dengan cara kumpul keluarga untuk membicarakan pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun tidak menemukan hasil;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan, dan karenanya agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa anak Penggugat yang bernama Anak dari keluarnya Tergugat dari rumah hingga saat ini berada dalam asuhan Penggugat, maka dari itu Penggugat memohon agar hak asuh anak diputuskan untuk diasuh oleh Penggugat;
12. Bahwa Penggugat bersedia membayar perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Penggugat uraikan di atas, maka pada kesempatan ini Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Klas 1A Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara Penggugat ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat atas Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak yang lahir pada tanggal 04

Hal. 13 dari 13 hal.  
Putusan Nomor 240/Pdt.G/2017/PA.Ab..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2014 sesuai dengan Akta Kelahiran No. 8109-LT-01082016-0002  
ditetapkan dalam asuhan Penggugat;

4. Biaya perkara diatur sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku PNS telah melengkapi surat permohonannya dengan Surat Izin Cerai yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buru Selatan, pada tanggal 06 Februari 2017;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/01/IV/2015, tanggal 02 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Buaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Hal. 13 dari 13 hal.  
Putusan Nomor 240/Pdt.G/2017/PA.Ab..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotocopi Akta Kelahiran dari Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru Selatan Nomor: 8109-LT-01082016-0002 tanggal 01 Agustus 2016, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer pada Kesehatan Kabupaten Buru Selatan, bertempat tinggal di Desa Elfure, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan;  
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi kenal Penggugat karena teman kerja;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 di Air Buaya, Kabupaten Buru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak, dan anak saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pada bulan Maret 2016 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai saat ini tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari luar rumah sebanyak tiga kali, kemudian saksi

Hal. 13 dari 13 hal.  
Putusan Nomor 240/Pdt.G/2017/PA.Ab..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konfirmasi kepada Penggugat lalu Penggugat menjelaskan bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa anak tersebut sehat wal afiat, riang gembira layaknya anak-anak pada umumnya meskipun tidak pernah dijenguk oleh Tergugat selaku ayahnya;
- Bahwa tidak ada upaya damai dari keluarga kedua belah pihak;

**2. Saksi II**, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Labuang, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan  
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat, saksi teman kerja Penggugat sejak tahun 2015, dan Tergugat bernama Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali datang ke rumah Penggugat dan Tergugat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga saksi mengurungkan niat untuk masuk ke dalam rumah, kemudian di tempat kerja saksi konfirmasi kepada Penggugat lalu Penggugat membenarkan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

Hal. 13 dari 13 hal.  
Putusan Nomor 240/Pdt.G/2017/PA.Ab..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sehat wal afiat, riang gembira sebagaimana layaknya anak-anak, meskipun tidak pernah dijenguk oleh Tergugat sebagai ayahnya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya,

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang bahwa perkara ini juga tidak melalui upaya *mediasi* sesuai amanat Pasal 154 R.Bg. dan dipertegas dengan Pasal 2 ayat 1 PERMA Noomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Penggugat agar membina rumah tangga kembali sebagaimana yang telah

Hal. 13 dari 13 hal.  
Putusan Nomor 240/Pdt.G/2017/PA.Ab..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Beremncana Kabupaten Buru Selatan, telah melengkapi surat gugatan cerainya dengan Surat Izin Mengajukan Gugatan Perceraian, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat berwenang pada tanggal 06 Februari 2017, maka sesuai dengan maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, gugatan Penggugat dapat dilanjutkan untuk diperiksa ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, dan perkara ini termasuk jenis perkara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini masuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus karena perceraian, maka Penggugat memiliki kepentingan hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya yang dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Ambon menetapkan jatuh talak satu ba'in shughra dari Tergugat kepada Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan

Hal. 13 dari 13 hal.  
Putusan Nomor 240/Pdt.G/2017/PA.Ab..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, maka harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami isteri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya ;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya serta apakah penyebab pertengkaran tersebut merupakan hal yang prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami isteri;
3. Bahwa apakah benar antara suami isteri sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Februari 2013 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Buaya dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, serta isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan telah mempunyai seorang anak perempuan bernama Anak lahir pada tanggal 04 Januari 2014,

Hal. 13 dari 13 hal.  
Putusan Nomor 240/Pdt.G/2017/PA.Ab..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru Selatan, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang semurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Hal. 13 dari 13 hal.  
Putusan Nomor 240/Pdt.G/2017/PA.Ab..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti surat maupun bukti saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Februari 2013;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak;
3. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena : Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2016 hingga sekarang ini dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
7. Bahwa Penggugat di muka sidang telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Pengadilan telah berupaya untuk menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum mengenai alasan perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan yang terus menerus;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak perempuan bernama Anak, dan dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2016 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya, Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 13 dari 13 hal.  
Putusan Nomor 240/Pdt.G/2017/PA.Ab..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta tersebut merupakan akibat langsung (*direct effect*) dari adanya disharmonisasi yang terjadi sebelumnya antara keduanya, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya bentuknya yang diekspresikan lain oleh kedua belah pihak, yaitu dengan memisahkan diri satu sama lainnya. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara psikologis apabila dalam suatu rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka dapat dipastikan akan mengakibatkan ketidak tenteraman jiwa bagi pasangan suami istri, sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan sulit terwujud, apalagi jika suami maupun istri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. malah sebaliknya kondisi rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al Quran Surah al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dalam keadaan tidak harmonis/tidak rukun dan nasihat perdamaian tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dan dinilai dari kesalahan salah satu pihak suami atau isteri, akan tetapi haruslah diukur dan dinilai dari sejauh mana maslahat dan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak jika perkawinan itu dipertahankan atau dibubarkan. Hal ini sesuai dengan

Hal. 13 dari 13 hal.  
Putusan Nomor 240/Pdt.G/2017/PA.Ab..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534.K/Pdt./1996  
tanggal 18 Juli 1996;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah pula memenuhi norma Hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Ghoyatul al-Marom lisyaih al Majdi yang aritinya sebagai berikut :  
*"Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang lagi) kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu."*
2. Kaidah ushul fiqhi yang artinya sebagai berikut:  
*"Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih didahulukan dari pada mengejar kemaslahatan yang belum jelas."*
3. Pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Pendapat pakar *Madaa Hurriyyatuz Zaujaini fith Thalaq* yang artinya menyatakan bahwa : *" Islam memilih lembaga thalaq/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. Bahwa oleh karena itu pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan secara

Hal. 13 dari 13 hal.  
Putusan Nomor 240/Pdt.G/2017/PA.Ab..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verstek, dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menuntut agar hak asuh seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, perempuan yang lahir pada tanggal 04 April 2014, ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya

Menimbang, bahwa sebagaimana pada gugatan Penggugat poin 11 tersebut di atas, diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, umur 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan ternyata anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan penggugat mengenai hak asuh (hak hadhanah) seorang anak, sesuai pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinilai cukup beralasan dan patut untuk dipertimbangkan, sesuai dengan bunyi pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, ditentukan "bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang hak hadhanah seorang anak yang bernama Anak, patut ditetapkan kepada Penggugat, karena anak tersebut masih dibawah umur/kurang dari 12 tahun, adalah Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3

Hal. 13 dari 13 hal.  
Putusan Nomor 240/Pdt.G/2017/PA.Ab..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan hak asuh (hadhanah) seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, perempuan umur 3 tahun 6 bulan adalah Penggugat selaku ibu kandung;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Buaya, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namrole dan Kecamatan Waisama, Kabupaten Buru Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.581.000,- (empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Akhiru, SH. Sebagai Ketua Majelis, Drs. Salahuddin Latukau, MH., dan Drs. H. Munawir Husain Amahoru, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Taha Wairooy, SHI.MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hal. 13 dari 13 hal.  
Putusan Nomor 240/Pdt.G/2017/PA.Ab..



Hakim Anggota,

**Ttd**

Drs. Salahuddin Latukau, MH.

Hakim Anggota,

**Ttd**

Drs. H. Munawir Husain Amah, SH.

Ketua Majelis

**Ttd**

Drs. Akhiru, SH.

Panitera Pengganti,

**Ttd**

Taha Wairooy, SHI.MH.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.00;
2. Biaya Proses : Rp. 50.000.00;
3. Biaya Panggilan : Rp. 180.000.00;
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000.00;
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000.00;

**Jumlah Rp. 4.581.000.00;**

Hal. 13 dari 13 hal.  
Putusan Nomor 240/Pdt.G/2017/PA.Ab..



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal.  
Putusan Nomor 240/Pdt.G/2017/PA.Ab..

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)